



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024



**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1A**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA TELP (0274) 586563



<http://pn-yogyakarta.go.id/>



PN Yogyakarta



@pnjogja



PN Yogya



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

NOMOR : 03/KPN.W13.U1/OT1.6/II/2024

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk Menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 - 7 Februari 2023 Tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA IA.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 11 Januari 2024

Ketua,



Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.





LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : 03/KPN.W13.U1/OT1.6/12024
TANGGAL : 11 Januari 2024

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA						
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	<table><tr><td></td><td>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</td><td>x 100%</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah Perkara yang diselesaikan</td><td></td></tr></table> Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badium Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.		Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	x 100%		Jumlah Perkara yang diselesaikan		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	x 100%									
	Jumlah Perkara yang diselesaikan										





		Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.					
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.		<table><tr><td>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative</td><td rowspan="2">x 100%</td></tr><tr><td>Perkara yang diajukan untuk restorative</td></tr></table>	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative	x 100%	Perkara yang diajukan untuk restorative	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative	x 100%					
	Perkara yang diajukan untuk restorative						
	Catatan :						
- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.							
c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		<table><tr><td>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</td><td rowspan="2">x 100%</td></tr><tr><td>Jumlah Perkara yang diselesaikan</td></tr></table>	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	x 100%	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	x 100%					
	Jumlah Perkara yang diselesaikan						
	Catatan :						
- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badium Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasas Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA							



		Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah paeracara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <td></td> <td></td>		
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan x 100% Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil Jumlah Perkara diversi x 100% Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	



		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.		
			Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus >= 80	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu Jumlah putusan x 100% Catatan : - Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badium Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara - Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedannngkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil Jumlah Perkara yang dilakukasi mediasi x 100% Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo x 100% Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan x 100%	Panitera Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keiling maupun gedung-gedung lainnya)		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Jumlah permohonan layanan hukum x 100% Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adlaah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan Jumlah permohonan eksekusi x 100% Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. - Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		
--	--	--	---	--	--

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 11 Januari 2024
Ketua,



Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

